

**SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN-PENETAPAN
2024**

Kpt 109 TAHUN 2024, 12 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE - KABUPATEN KEBUMEN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH DAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEBUMEN TAHUN
2024**

- ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 64 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022; Keputusan Bupati Kebumen Nomor 200.2/559 Tahun 2024 tentang Pembentukan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2024.
- Keputusan ini menetapkan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Kebumen untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.
- Lamp: 9 halaman